



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmpitsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmpitpkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Nomor : 421.3/ 173 /416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM :	YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUL QURAN DIMYATI SALIM
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI :	Dsn. Mojogeneng RT. 13 RW. 03, Ds. Mojogeneng, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) :	0201250019557
JENIS SATUAN PENDIDIKAN :	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN :	SMP TAHFIDZ DARUL QUR'AN
KODE DAN NAMA KBLI :	85122 – Pendidikan Menengah Pertama / Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH :	Dr. Nur Millah Muthohharoh, M.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN :	Dsn. Mojogeneng RT. 13 RW. 03, Ds. Mojogeneng, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO :	421.3/6/416-101/2025 Tanggal 17 Juni 2025
NOMOR TELP / FAX :	08563045933
MASA BERLAKU :	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0201250019557 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 2 JANUARI 2025	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 23 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740610 199311 1 0001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".